

OPTIMALISASI FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH REPUBLIK INDONESIA PADA PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PROVINSI DAERAH KHUSUS JAKARTA

Maulida Silvani¹, Baharuddin Thahir², Arwanto Harimas Ginting³

^{1,2,3}, Program Studi Magister Terapan Studi Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta

Email Korespondensi: maulidasilvani@gmail.com

Email: baharudinthahir@ipdn.ac.id; arwantoharimasginting@ipdn.ac.id

ABSTRACT

This study is motivated by the limited legislative authority of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) within Indonesia's constitutional system, particularly in the establishment of Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta Province. Although DPD RI was established to strengthen regional representation within Indonesia's bicameral parliamentary system, its authority remains restricted to proposing and participating in the discussion of certain bills. This condition raises questions regarding the optimization of its legislative function. Therefore, this study aims to analyze the legislative function of DPD RI in the establishment of Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta Province and to identify the factors that hinder its implementation. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews with six informants who were directly involved in the legislative process of Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta Province, complemented by document analysis. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing using Jimly Asshiddiqie's theory of legislative functions, which consists of four dimensions: legislative initiation, law making process, law enactment approval, and binding decision making. The findings reveal that the legislative function of DPD RI in the establishment of Law Number 2 of 2024 concerning the Special Region of Jakarta Province has not been fully optimized.

Keywords: Legislative Function, Regional Representative Council (DPD RI), Bicameral System.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Meskipun DPD RI dibentuk untuk memperkuat representasi daerah dalam sistem parlemen dua kamar, kewenangan yang dimiliki masih terbatas pada pengajuan dan pembahasan rancangan undang-undang tertentu sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi legislasi DPD RI dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam terhadap enam informan yang memiliki keterlibatan langsung dalam proses pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan didukung dengan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menggunakan teori fungsi legislasi Jimly Asshiddiqie yang meliputi legislative initiation, law making process, law enactment approval, dan binding decision making. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi legislasi DPD RI dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum optimal.

Kata kunci: Fungsi Legislasi, DPD RI, Sistem Bikameral.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

382

Indexed

SINTA 4



PENDAHULUAN

Secara teoritis, pembagian kewenangan dalam sistem pemerintahan bernegara berakar pada prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang dikembangkan oleh Montesquieu yang dikenal dengan konsep *trias politica*. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi kekuasaan ke dalam tiga cabang utama, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan pada satu lembaga serta menciptakan mekanisme saling kontrol dan mengimbangi negara (*checks and balances*) antar lembaga.

Menurut Asshiddiqie (2006:33), lembaga legislatif merupakan cabang kekuasaan pertama yang mencerminkan kedaulatan rakyat. Sejalan dengan itu, C.F Strong (dalam Onita, 2020:2) menyatakan bahwa lembaga legislatif merupakan kekuasaan pemerintahan yang mengurus pembuatan hukum, sejauh hukum tersebut memerlukan kekuatan undang-undang (*statutory force*). Dalam kerangka tersebut, lembaga legislatif memiliki peran penting dalam membentuk undang-undang sebagai dasar hukum bagi pelaksanaan pemerintahan. Secara normatif, kewenangan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa kepentingan daerah dapat terakomodasi dalam proses pembentukan undang-undang. Akan tetapi, berbagai kajian menunjukkan bahwa kewenangan legislasi DPD masih bersifat terbatas dan sangat bergantung pada DPR dalam proses legislasi nasional. Jaweng (2006:2) menyatakan bahwa meskipun DPD dibentuk sebagai kamar kedua (*second chamber*) dalam sistem parlemen Indonesia, perubahan UUD 1945 justru mempertegas dominasi DPR dalam pembentukan undang-undang.

Dengan terbatasnya kewenangan DPD dalam fungsi legislasi, kekuasaan membuat undang-undang di lembaga legislatif akhirnya menjadi monopoli DPR (Onita, 2020:8-9). Lebih lanjut, Sherlock (dalam Isra, 2018:299) mencatat bahwa model fungsi legislasi yang dipunyai DPD tidak ditemukan dalam praktik di tempat lain di dunia. Padahal, menurut Budiardjo (dalam Mahmuzar, 2019:242), fungsi legislasi lembaga perwakilan dalam negara demokrasi dikatakan sempurna apabila lembaga perwakilan bersangkutan diberi kewenangan membuat RUU, mengajukan RUU, ikut serta membahas RUU dan menetapkan RUU menjadi UU, baik secara mandiri maupun bersama-sama dengan lembaga negara yang lain.

Permasalahan tersebut kemudian mendorong DPD untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang (*judicial review*) ke Mahkamah Konstitusi (MK) yang diregister dalam Nomor Perkara 92/PUU-X/2012. Putusan MK tersebut tidak hanya sebatas memperjelas fungsi legislasi bagi DPD, tetapi juga mengembalikan makna pembahasan bersama yang diatur konstitusi yaitu, pembahasan dilakukan antar-institusi (DPR-DPD-presiden atau DPR-presiden). Hal ini menunjukkan alur peran fungsi legislasi DPD menjadi lebih jelas dan kewenangan mulai dari pengajuan rancangan undang-undang sampai tahap pembahasan bersama. Dari rangkaian tersebut, daerah terlarang bagi DPD hanyalah tahap persetujuan bersama yang secara konstitusional hanya menjadi wilayah kewenangan DPR dan presiden (Isra, 2018:323).

Meskipun demikian, sejumlah kajian akademik menunjukkan bahwa kewenangan legislasi DPD masih menghadapi berbagai keterbatasan. Menurut Asshiddiqie (2010: 121), dalam proses pembentukan suatu Undang-Undang atau legislasi, DPD tidak mempunyai kekuasaan untuk memutuskan atau berperan dalam proses pengambilan keputusan sama sekali. Padahal, persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPD jauh lebih berat daripada persyaratan dukungan untuk menjadi anggota DPR. Artinya, kualitas legitimasi anggota DPD itu sama sekali tidak diimbangi secara sepadan oleh kualitas kewenangannya sebagai wakil rakyat daerah (*regional representatives*). Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dameanti, et al (2024) menyebutkan bahwa kehadiran DPD seharusnya memberikan solusi terhadap sistem ketatanegaraan yang sentralistik. Namun, dengan kewenangan yang terbatas dalam fungsi legislasi, DPD sering kali dianggap hanya sebagai aksesori demokrasi dalam sistem perwakilan. Hal ini terlihat dari pasal-pasal yang mengatur kewenangan DPD dalam fungsi legislasi, yang sangat terasa diskriminatif dengan ekspektasi masyarakat bahwa DPD dapat ikut serta secara luas dan kompetitif dalam proses legislasi.

Hal ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Meylanti, et all (2024) yang menyatakan pembentukan DPD bertujuan mengatasi kecenderungan sistem politik yang terlalu sentralistik serta memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Namun dalam praktiknya, DPD menghadapi berbagai keterbatasan yang menjadikannya kurang efektif dalam menjalankan fungsinya. Lembaga ini hanya berperan sebagai pemberi rekomendasi dan pertimbangan, tanpa memiliki otoritas dalam pengambilan keputusan yang masih dipegang penuh oleh DPR. Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji kewenangan DPD dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, terutama dari perspektif normatif konstitusi dan desain kelembagaan parlemen dua kamar. Namun sebagian besar penelitian tersebut masih menitikberatkan pada analisis normatif mengenai kedudukan dan kewenangan DPD dalam UUD 1945, serta belum banyak mengkaji secara empiris bagaimana fungsi legislasi DPD dijalankan dalam praktik pembentukan undang-undang tertentu. Dengan demikian, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menelaah dinamika keterlibatan DPD dalam proses legislasi konkret yang berkaitan langsung dengan kepentingan daerah.

Apabila kondisi tersebut tidak dikaji secara lebih mendalam, maka terdapat risiko bahwa peran DPD sebagai representasi daerah dalam sistem parlemen Indonesia akan terus berada dalam posisi marginal dalam proses legislasi nasional. Hal ini berpotensi menyebabkan aspirasi daerah tidak terakomodasi secara optimal dalam pembentukan undang-undang, sehingga tujuan pembentukan DPD sebagai lembaga yang mewakili kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia tidak dapat tercapai secara maksimal. Pengertian optimalisasi menurut Poerwadarminta (Ali, 2014:124) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien. Menurut Rattu, et all (2022), optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

METODE

Desain penelitian adalah rencana atau rancangan yang dibuat oleh Penulis sebagai ancar-ancar kegiatan yang dilaksanakan (Arikunto, 2006:51). Penelitian ini menggunakan desain kualitatif dengan pendekatan yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian kualitatif menekankan pada proses pemaknaan dan penalaran induktif terhadap fenomena kelembagaan dan hukum, sehingga memungkinkan peneliti membangun pemahaman baru berdasarkan konteks empiris dan normatif, bukan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya (Creswell, 2009; Denzin & Lincoln, 2018). Penelitian kualitatif mengeksplorasi dan memahami masalah sosial atau kemanusiaan untuk sejumlah individu atau sekelompok orang (Creswell, 2023).

Pemilihan desain kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendekatan tersebut berorientasi pada realitas lapangan serta pengalaman yang dialami oleh informan, sehingga mampu menangkap dinamika dan kompleksitas fenomena yang diteliti secara lebih mendalam. Secara konseptual, penelitian kualitatif merupakan suatu kegiatan sistematis yang digunakan untuk menemukan teori di lapangan. Sejalan dengan hal tersebut, Arikunto (2006:234) menjelaskan bahwa penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara apa adanya suatu variabel, gejala, atau keadaan, dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, melainkan untuk menemukan teori berdasarkan realitas empiris. Berdasarkan uraian tersebut, pendekatan deskriptif kualitatif dipilih agar penelitian ini mampu menghasilkan data yang bersifat mendalam, kontekstual, dan komprehensif mengenai efektivitas fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara sistematis dengan merujuk pada teori dan kerangka konseptual yang relevan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang utuh dan menyeluruh terhadap permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

Prakarsa Pembuatan Undang-Undang (*Legislative Initiation*)

Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*) merupakan tahapan awal yang menentukan arah dan substansi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam teori fungsi legislasi yang dikemukakan oleh Asshiddiqie (2022), prakarsa pembentukan undang-undang merupakan salah satu dimensi utama fungsi legislasi yang memberikan kewenangan kepada lembaga negara untuk mengajukan atau menginisiasi suatu rancangan undang-undang melalui mekanisme konstitusional yang telah ditetapkan. Fungsi ini tidak hanya berkaitan dengan pengajuan rancangan undang-undang secara formal, tetapi juga mencakup keseluruhan proses perumusan gagasan, penyusunan naskah akademik, pengkajian kebutuhan pengaturan, serta penyiapan substansi yang akan menjadi dasar pembentukan suatu undang-undang. Dalam perspektif *legislation as a process*, legislasi dipahami sebagai suatu rangkaian kegiatan yang dimulai sejak tahap perencanaan dan penyusunan rancangan hingga menghasilkan produk hukum yang berlaku mengikat. Oleh karena itu, kualitas suatu undang-undang sangat dipengaruhi oleh kualitas proses prakarsa yang mendahuluinya. Semakin kuat landasan akademik, empiris, dan partisipatif yang dibangun pada tahap prakarsa, semakin besar peluang terbentuknya peraturan perundang-undangan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan prakarsa pembentukan undang-undang diberikan kepada DPR, DPD, dan Presiden sesuai dengan ketentuan UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun demikian, dalam konteks sistem parlemen bikameral Indonesia, kewenangan prakarsa yang dimiliki oleh DPR dan DPD tidak berada pada posisi yang sepenuhnya setara. Meskipun secara konstitusional DPD diberikan kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah, kewenangan tersebut dalam praktiknya masih dibatasi oleh dominasi DPR dalam proses legislasi nasional. Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menjadi salah satu contoh yang menunjukkan dinamika pelaksanaan fungsi prakarsa legislasi tersebut. Perubahan status Jakarta sebagai konsekuensi pemindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara menimbulkan kebutuhan akan pengaturan hukum baru yang mampu mengatur kedudukan, fungsi, dan kewenangan Jakarta setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara. Sebagai daerah yang memiliki karakteristik khusus dan berkaitan langsung dengan pelaksanaan otonomi daerah, pengaturan mengenai Jakarta merupakan salah satu ruang lingkup legislasi yang secara konstitusional menjadi kewenangan DPD RI untuk diusulkan dan dibahas.

Berdasarkan hasil penelitian, DPD RI melalui Komite I telah melaksanakan fungsi prakarsa legislasi dengan menyusun Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya pada Tahun Sidang 2022–2023. Penyusunan tersebut dilakukan melalui berbagai tahapan akademik dan empiris, antara lain penelitian lapangan, kunjungan kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, uji publik, uji sah, peer review, harmonisasi, serta finalisasi rancangan sebelum ditetapkan dalam Sidang Paripurna DPD RI. Proses tersebut menunjukkan bahwa DPD RI tidak hanya menjalankan fungsi prakarsa secara formal, tetapi juga melakukan serangkaian kegiatan substantif yang bertujuan menghasilkan rancangan undang-undang yang memiliki dasar akademik dan empiris yang kuat. Keterlibatan berbagai unsur akademisi, praktisi, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penyusunan Naskah Akademik menunjukkan bahwa proses prakarsa yang dilakukan DPD RI telah mencerminkan prinsip partisipatif dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, penggunaan pendekatan normatif-empiris dan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) menunjukkan adanya upaya untuk menghasilkan kebijakan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*). Dari perspektif kualitas legislasi, kondisi tersebut memperlihatkan bahwa DPD RI memiliki kapasitas kelembagaan yang memadai dalam menjalankan fungsi legislative initiation.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan oleh DPD RI dalam Naskah

Akademik dan RUU tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta Raya berupaya mengakomodasi kebutuhan Jakarta pasca pemindahan ibu kota negara melalui konsep desentralisasi asimetris. Jakarta dirancang sebagai kota global dan pusat perekonomian nasional dengan sejumlah kewenangan khusus yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPD RI tidak hanya berperan sebagai pengusul rancangan undang-undang, tetapi juga berupaya menjalankan fungsi representasi daerah dengan menerjemahkan kebutuhan dan kepentingan daerah ke dalam norma hukum yang akan dibentuk.

Namun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, hasil penelitian meskipun DPD RI memiliki kewenangan dalam menyusun Naskah Akademik dan draf RUU, penentuan pemrakarsa resmi dalam Prolegnas tetap sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dan dominasi kewenangan DPR RI, meskipun DPR RI belum menyusun Naskah Akademik dan draf RUU. Kondisi tersebut mengakibatkan hasil prakarsa dan substansi yang disusun oleh DPD RI belum memiliki posisi yang menentukan dalam proses pembentukan undang-undang. Dengan demikian, fungsi *legislative initiation* DPD RI belum berjalan secara optimal karena desain kewenangan legislasi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia masih menempatkan DPD RI sebagai *co-legislator* yang terbatas sehingga belum mencerminkan prinsip bikameralisme yang ideal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan DPD RI dalam menjalankan fungsi prakarsa belum secara otomatis memberikan pengaruh yang setara terhadap arah pembentukan undang-undang. Dengan kata lain, terdapat perbedaan antara kemampuan substantif untuk menginisiasi rancangan undang-undang dengan kewenangan kelembagaan untuk menentukan rancangan mana yang menjadi agenda utama dalam proses legislasi nasional. Temuan ini memperlihatkan bahwa fungsi prakarsa yang dimiliki DPD RI pada praktiknya masih sangat bergantung pada konfigurasi politik legislasi yang berkembang di DPR dan Pemerintah.

Dari perspektif sistem bikameral, kondisi tersebut menunjukkan bahwa mekanisme double check yang menjadi karakteristik utama parlemen bikameral belum berjalan secara optimal. Menurut Isra, sistem bikameral yang efektif mensyaratkan adanya keterlibatan yang relatif seimbang antara dua kamar dalam proses pembentukan undang-undang sehingga dapat menciptakan mekanisme saling mengawasi dan menyeimbangkan (*checks and balances*). Akan tetapi, dalam pembentukan UU DKJ terlihat bahwa meskipun DPD RI telah menjalankan fungsi prakarsa secara aktif, posisi DPR tetap lebih dominan dalam menentukan arah dan status rancangan undang-undang yang dibahas. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Dameanti et al. (2024), Sjarif dan Anggraeni (2025), serta Nurlia et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan konstitusional DPD RI menyebabkan fungsi legislasinya belum dapat dijalankan secara optimal. DPD RI memang memiliki kewenangan untuk mengajukan rancangan undang-undang, namun tidak memiliki instrumen kelembagaan yang cukup kuat untuk memastikan agar rancangan yang telah diprakarsainya menjadi dasar utama dalam proses legislasi nasional.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menunjukkan bahwa DPD RI telah menjalankan dimensi legislative initiation secara substantif melalui penyusunan Naskah Akademik dan rancangan undang-undang yang komprehensif, partisipatif, dan berbasis kajian akademik. Akan tetapi, optimalisasi fungsi prakarsa tersebut belum sepenuhnya terwujud karena keterbatasan kewenangan kelembagaan DPD RI dalam menentukan keberlanjutan hasil prakarsanya pada tahapan legislasi berikutnya. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan utama fungsi prakarsa DPD RI bukan terletak pada kapasitas kelembagaan dalam menyusun rancangan undang-undang, melainkan pada desain konstitusional sistem bikameral Indonesia yang masih menempatkan DPD RI pada posisi yang belum setara dengan DPR dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga diperlukannya penguatan fungsi legislasi DPD RI.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang (*Law Making Process*)

Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*) merupakan dimensi sentral dalam

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

386

Indexed

SINTA 4



fungsi legislasi karena pada tahap inilah proses perumusan norma hukum dilakukan melalui mekanisme deliberasi, negosiasi, dan harmonisasi kepentingan antar lembaga negara. Menurut Asshiddiqie (2022), pembahasan rancangan undang-undang merupakan salah satu dimensi utama fungsi legislasi yang bertujuan untuk menyempurnakan substansi rancangan undang-undang melalui keterlibatan lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan dalam proses pembentukan hukum. Dalam perspektif tersebut, legislasi tidak dipahami sebagai tindakan administratif untuk menghasilkan undang-undang semata, melainkan sebagai proses politik dan hukum yang mempertemukan berbagai kepentingan dalam kerangka pembentukan kebijakan publik. Pandangan tersebut sejalan dengan konsep *legislation as a process* yang dikemukakan oleh Isra (2018), bahwa pembentukan undang-undang merupakan suatu proses yang bersifat berkelanjutan (*an aggregate process*), bukan sekadar produk hukum yang lahir pada akhir tahapan legislasi. Dalam konteks tersebut, pembahasan rancangan undang-undang menjadi ruang utama bagi lembaga legislatif untuk menjalankan fungsi representasi, artikulasi kepentingan, dan pengawasan terhadap substansi kebijakan yang akan dibentuk. Dengan demikian, kualitas suatu undang-undang tidak hanya ditentukan oleh kualitas naskah akademik atau rancangan awal, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh dinamika pembahasan yang berlangsung selama proses legislasi.

Dalam sistem parlemen bikameral, tahapan pembahasan memiliki kedudukan yang sangat penting karena menjadi sarana untuk menghadirkan mekanisme *double check* terhadap rancangan undang-undang yang dibahas. Menurut Isra (2018:275), karakter utama sistem bikameral terletak pada keterlibatan dua kamar dalam proses pembentukan undang-undang sehingga setiap kebijakan yang dibentuk memperoleh pengujian dan penyeimbangan dari dua basis representasi yang berbeda. DPR merepresentasikan kepentingan politik melalui partai politik, sedangkan DPD merepresentasikan kepentingan wilayah atau daerah. Oleh karena itu, keterlibatan DPD RI dalam pembahasan undang-undang pada dasarnya merupakan instrumen konstitusional untuk memastikan agar kepentingan daerah turut terakomodasi dalam proses pembentukan kebijakan nasional. Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI terlibat secara aktif dalam seluruh rangkaian Pembicaraan Tingkat I bersama DPR RI dan Pemerintah. Keterlibatan tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan dalam rapat kerja, Panitia Kerja (Panja), Tim Perumus (Timus), Tim Sinkronisasi (Timsin), penyusunan dan penyampaian Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta penyampaian pendapat mini pada akhir pembahasan tingkat pertama. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural DPD RI telah menjalankan fungsi *law making process* sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22D ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Apabila dianalisis dari perspektif perkembangan kewenangan legislasi DPD RI, keterlibatan tersebut juga menunjukkan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 yang mempertegas kedudukan DPD RI dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan daerah. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa DPD RI tidak hanya berhak menyampaikan pandangan, tetapi juga berhak ikut membahas rancangan undang-undang sejak awal proses legislasi. Dalam pembentukan UU DKJ, keterlibatan DPD RI dalam Panja, Timus, Timsin, dan penyusunan DIM menunjukkan bahwa putusan tersebut telah memberikan ruang partisipasi yang lebih luas dibandingkan dengan praktik legislasi sebelumnya yang cenderung menempatkan DPD RI hanya sebagai pemberi pertimbangan. Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI menyampaikan sebanyak 734 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang memuat berbagai usulan terkait kedudukan Jakarta sebagai daerah khusus, penguatan kebudayaan Betawi, pengaturan kawasan aglomerasi, mekanisme pengisian jabatan gubernur, hingga pelibatan DPD RI dalam pemantauan pelaksanaan undang-undang. Masuknya sebagian usulan tersebut ke dalam substansi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan bahwa keterlibatan DPD RI dalam pembahasan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga memberikan pengaruh terhadap materi muatan undang-undang yang dibentuk.

Dari perspektif teori representasi, kondisi tersebut menunjukkan bahwa DPD RI telah menjalankan fungsi representatifnya sebagai lembaga perwakilan daerah. Sebagaimana dikemukakan oleh Mahmuzar

(2019), DPD RI dibentuk untuk mengakomodasi kepentingan daerah yang belum tentu terwakili secara optimal melalui DPR. Oleh karena itu, keterlibatan DPD RI dalam pembahasan UU DKJ merupakan bentuk artikulasi kepentingan daerah ke dalam proses legislasi nasional. Dalam konteks Jakarta sebagai daerah dengan status khusus, fungsi representasi tersebut menjadi penting karena kebijakan yang dibentuk tidak hanya berdampak pada pemerintah pusat, tetapi juga pada tata kelola daerah dan masyarakat yang berada di wilayah Jakarta. Meskipun demikian, apabila dianalisis lebih lanjut, keterlibatan DPD RI dalam proses pembahasan masih menunjukkan adanya keterbatasan kelembagaan yang cukup signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan DPD RI dalam pembahasan hanya berada pada tahap penyampaian pandangan, usulan, dan pembahasan substansi, tanpa disertai kewenangan untuk menentukan keputusan akhir terhadap hasil pembahasan tersebut. Dengan kata lain, DPD RI memiliki *right to discuss*, tetapi belum memiliki *right to decide*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun ruang partisipasi DPD RI dalam proses legislasi mengalami penguatan, posisi kelembagaannya masih belum sepenuhnya setara dengan DPR RI.

Dalam perspektif teori bikameral, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem bikameral Indonesia masih bersifat asimetris (*asymmetrical bicameralism*). Strong (1972) menjelaskan bahwa sistem bikameral yang efektif menempatkan kedua kamar dalam posisi yang relatif seimbang sehingga mampu menciptakan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Akan tetapi, dalam pembentukan UU DKJ terlihat bahwa keterlibatan DPD RI dalam pembahasan masih berada dalam posisi subordinatif karena kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada DPR RI bersama Pemerintah. Akibatnya, fungsi *double check* yang menjadi karakteristik utama sistem bikameral belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wele et al. (2024) yang menunjukkan bahwa peran DPD RI dalam pembentukan undang-undang pada praktiknya lebih dominan pada tahap pembahasan melalui pemberian masukan dan pertimbangan, sedangkan kewenangan pengambilan keputusan tetap berada pada DPR RI dan Presiden. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Dameanti et al. (2024) dan Nurlia et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa keterbatasan kewenangan konstitusional DPD RI menyebabkan fungsi legislasi DPD RI belum dapat dijalankan secara optimal meskipun memiliki legitimasi politik yang kuat sebagai lembaga yang dipilih langsung oleh rakyat.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menunjukkan bahwa DPD RI telah menjalankan dimensi *law making process* secara aktif melalui keterlibatan dalam pembahasan, penyampaian DIM, serta pemberian berbagai usulan substantif yang sebagian diakomodasi ke dalam undang-undang. Akan tetapi, optimalisasi fungsi pembahasan tersebut belum sepenuhnya terwujud karena kewenangan DPD RI masih terbatas pada partisipasi dalam proses pembahasan tanpa disertai kewenangan pengambilan keputusan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penguatan fungsi legislasi DPD RI tidak hanya memerlukan keterlibatan prosedural dalam proses pembahasan, tetapi juga memerlukan penguatan kewenangan kelembagaan agar fungsi representasi daerah dan mekanisme *checks and balances* dalam sistem bikameral Indonesia dapat berjalan secara lebih efektif.

Persetujuan atas Pengesahan Undang-Undang (*Law Enactment Approval*)

Persetujuan atas pengesahan undang-undang (*law enactment approval*) merupakan salah satu dimensi penting dalam fungsi legislasi karena berkaitan dengan kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang sebelum ditetapkan menjadi undang-undang. Menurut Asshiddiqie (2022), dimensi ini merupakan bagian dari fungsi legislasi yang menempatkan lembaga perwakilan tidak hanya sebagai pengusul dan pembahas rancangan undang-undang, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk menentukan apakah suatu rancangan undang-undang dapat disetujui dan ditetapkan sebagai produk hukum yang mengikat. Dengan demikian, persetujuan atas pengesahan undang-undang merupakan bentuk nyata dari kewenangan pengambilan keputusan (*decision making authority*) dalam proses legislasi.

Dalam teori legislasi, kewenangan memberikan persetujuan terhadap suatu rancangan undang-undang

merupakan indikator penting untuk menilai sejauh mana suatu lembaga memiliki kekuasaan legislasi yang sesungguhnya. Sebuah lembaga dapat terlibat dalam penyusunan maupun pembahasan rancangan undang-undang, tetapi apabila tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan akhir terhadap rancangan tersebut, maka posisi lembaga tersebut cenderung terbatas pada fungsi konsultatif atau pemberian pertimbangan. Oleh karena itu, dimensi *law enactment approval* menjadi pembeda antara lembaga yang berperan sebagai pembentuk undang-undang (*law maker*) dan lembaga yang hanya berfungsi sebagai pemberi masukan dalam proses legislasi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kewenangan memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa secara konstitusional kewenangan persetujuan atas pengesahan undang-undang berada pada DPR dan Presiden. Sementara itu, Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945 hanya memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu tanpa memberikan kewenangan untuk ikut memberikan persetujuan akhir terhadap rancangan undang-undang yang dibahas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan yang mendasar antara kewenangan legislasi DPR dan DPD dalam proses pembentukan undang-undang.

Dalam konteks pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPD RI terlibat aktif dalam proses pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I melalui penyampaian pandangan, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), serta pendapat mini. Namun demikian, ketika proses legislasi memasuki Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI, DPD RI tidak memiliki kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang yang akan ditetapkan. Persetujuan terhadap RUU DKJ dilakukan melalui mekanisme persetujuan bersama antara DPR RI dan Pemerintah sesuai dengan ketentuan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan DPD RI dalam pembentukan UU DKJ berhenti pada tahap pembahasan dan tidak berlanjut pada tahap pengambilan keputusan. Meskipun berbagai usulan dan pandangan DPD RI telah disampaikan selama proses legislasi, keputusan mengenai diterima atau tidaknya rancangan undang-undang tetap berada di tangan DPR RI dan Pemerintah. Dengan demikian, pengaruh DPD RI terhadap substansi undang-undang lebih banyak ditentukan oleh sejauh mana usulannya dapat diterima oleh DPR dan Pemerintah selama proses pembahasan, bukan melalui kewenangan formal untuk memberikan persetujuan terhadap hasil akhir rancangan undang-undang.

Dari perspektif teori representasi, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara legitimasi politik dan kewenangan legislasi. Sebagai lembaga yang anggota-anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, DPD RI memiliki legitimasi demokratis yang setara dengan DPR RI. Akan tetapi, legitimasi tersebut tidak diikuti dengan kewenangan legislasi yang setara, khususnya dalam dimensi persetujuan atas pengesahan undang-undang. Akibatnya, aspirasi daerah yang telah diperjuangkan melalui proses pembahasan masih bergantung pada persetujuan DPR RI dan Pemerintah untuk dapat diwujudkan dalam produk hukum yang disahkan.

Apabila dianalisis dari perspektif sistem bikameral, kondisi tersebut menunjukkan bahwa desain bikameralisme Indonesia masih bersifat asimetris (*asymmetrical bicameralism*). Menurut Isra (2018), salah satu karakteristik penting sistem bikameral adalah keterlibatan dua kamar dalam proses pembentukan undang-undang sebagai mekanisme *double check* untuk menghasilkan produk legislasi yang lebih berkualitas. Namun, mekanisme tersebut hanya dapat berjalan secara efektif apabila kedua kamar memiliki pengaruh yang relatif seimbang dalam proses pengambilan keputusan. Dalam pembentukan UU DKJ, meskipun DPD RI terlibat dalam proses pembahasan, kewenangan untuk memberikan persetujuan akhir tetap dimonopoli oleh DPR RI dan Presiden. Akibatnya, fungsi *checks and balances* yang seharusnya dijalankan oleh kamar kedua belum dapat berlangsung secara optimal.

Kondisi tersebut juga menunjukkan bahwa implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor

92/PUU-X/2012 belum mampu mengubah posisi DPD RI dalam dimensi *law enactment approval*. Putusan Mahkamah Konstitusi memang memperluas keterlibatan DPD RI dalam proses pembahasan rancangan undang-undang, tetapi tidak memberikan kewenangan kepada DPD RI untuk ikut menyetujui atau menolak rancangan undang-undang pada tahap pengambilan keputusan. Dengan demikian, penguatan yang diberikan melalui putusan tersebut masih terbatas pada aspek partisipasi dalam pembahasan dan belum menyentuh aspek pengambilan keputusan legislasi.

Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Wele et al. (2024) yang menyimpulkan bahwa meskipun DPD RI memiliki peran dalam pembentukan undang-undang melalui pemberian masukan dan pertimbangan, kewenangan pengambilan keputusan akhir tetap berada pada DPR RI dan Presiden. Temuan ini juga memperkuat hasil penelitian Dameanti et al. (2024) dan Nurlia et al. (2024) yang menunjukkan bahwa keterbatasan kewenangan konstitusional DPD RI menyebabkan fungsi legislasinya belum dapat dijalankan secara optimal dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta menunjukkan bahwa DPD RI belum memiliki peran yang optimal dalam dimensi *law enactment approval*. Meskipun DPD RI terlibat aktif dalam proses pembahasan dan memberikan berbagai masukan substantif, kewenangan untuk memberikan persetujuan terhadap pengesahan rancangan undang-undang tetap berada pada DPR RI dan Presiden. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan utama DPD RI dalam fungsi legislasi bukan hanya terletak pada ruang partisipasi dalam pembahasan, tetapi juga pada ketiadaan kewenangan pengambilan keputusan pada tahap persetujuan pengesahan undang-undang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kewenangan legislasi DPD RI agar fungsi representasi daerah tidak berhenti pada penyampaian aspirasi dan pembahasan, tetapi juga memiliki pengaruh yang lebih nyata dalam menentukan arah dan hasil akhir pembentukan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian di atas, maka dapat peneliti sampaikan kesimpulan penelitian sebagai berikut: Fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari empat tahapan dengan seluruh indikatornya yaitu *legislative initiation*, *law making process*, *law enactment approval*, dan *binding decision making*. Kecuali dua tahapan pertama, tahapan *law enactment approval* dan *binding decision making* secara faktual masih menjadi kewenangan mutlak yang selama ini dijalankan oleh DPR dan Presiden. Faktor yang menghambat fungsi legislasi dalam penyelenggaraan otonomi daerah di Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, yaitu: a) Keterbatasan Kewenangan Konstitusional DPD RI; b) Dominasi DPR RI dalam Penentuan Agenda Legislasi; c) Keterbatasan Keterlibatan DPD RI pada Tahap Pembahasan; d) Tidak Adanya Hak Suara dalam Pengambilan Keputusan; e) Sistem Bikameral yang Bersifat Asimetris (*Weak Bicameralism*); f) Keterbatasan Kewenangan dalam Persetujuan dan Pengesahan Undang-Undang; dan g) Tidak Adanya Kewenangan dalam Pemberian Persetujuan yang Bersifat Mengikat.

REFERENSI

- Ali, Mohammad. (2014). *Metodologi & Aplikasi Riset Pendidikan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Akbar, Patrialis. (2013). *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika
- Arikunto, Suharsimi. (2006). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third). SAGE Publications Inc.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

- Djuyandi, Yusa. (2018). *Pengantar Ilmu Politik*. Depok: Raja Grafindo
- Djohan, Djohermansyah. (2014). *Merajut Otonomi Daerah pada Era Reformasi (Kasus Indonesia)*. Jakarta: Yayasan Bhakti Otonomi Daerah.
- Djohan, D., Rizal, J., 2025. Koki Otonomi Resep Memajukan Pemda. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Huda, Ni'matul. (2017). *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusa Media.
- Indrati, Maria Farida. (2020). *Ilmu Perundang-Undangan 2*. Yogyakarta: Kanisius.
- Indrawijaya, A.I. (2000). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Ismaya, S., dkk. (2021). *Manajemen Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Jaweng, R. E. (2022). *Empat wajah desentralisasi: membaca dekade kedua otonomi daerah di Indonesia*. Jakarta: Kompas bekerja sama dengan KPPOD.
- Juwaini, Jazuli. (2015). *Mengawal Reformasi Mengkokohkan Demokrasi*. Jakarta: Darussalam Publishing.
- Kaho, J. R. (2017). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Karso, A. Junaedi. (2021). *Hubungan Pemerintah Pusat & Daerah*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Labolo, Muhadam. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian Teori Konsep dan Pengembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam. Toana A.E. (2022). *Relokasi Ibukota Negara: Studi Alternatif*. Purbalingga: Eureka Media Aksara.
- Mahmuzar. (2019). *Parlemen Bikameral di Negara Kesatuan: Studi Konstitusional Kehadiran DPD di NKRI*. Bandung: Nusa Media.
- Nelvitia, Purba. dkk. (2022). *Teori Peraturan Perundang-Undangan*. Serang: CV. AA Rizky
- Nugroho, Riant. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, dan Manajemen Kebijakan*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Media Sahabat Cendekia.
- Onita, Anak.A.N. (2020). *Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah*. Depok: Rajagrafindo Persada.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods : Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Rahman, Wahyudin. dkk. (2023). *Paradigma Baru Otonomi Daerah & Daerah Otonom*. Yogyakarta: Diva Pustaka.
- Rusidi. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Setiadi, Wicipto. (2022). *Ilmu dan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta: Damara Press.
- Subardjo. (2012). *DPD Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulaiman, K.F. (2017). *Teori Peraturan Perundang-Undangan dan Aspek Pengujiannya*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Syadzily, A.H. (2019). *Desentralisasi, Otonomi, dan Pemekaran Daerah di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Wasistiono, Sadu. (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan (Dari Klasik sampai ke Kontemporer)*. Sumedang: IPDN Press.
- Widjaja, H.A.W. (2014). *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Rajawali Press
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Brinkmann, S. (2023). Discussion of Qualitative Interviewing. *Qualitative Interviewing*, 135–158. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197648186.003.0006>
- Centre for Strategic and International Studies. (2011). *Analisis CSIS: Politik Kekerabatan di Indonesia*.

Vol.40, No.2. ISSN: 1829-5908

- Creswell, J. W. (2007). *Qualitative Inquiry & Research Design*. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1111/1467-9299.00177>
- Creswell, J. W., & Lark, V. L. P. (2009). *Designing and Conducting Mixed Methods Research* (Vol. 12, Issue 4). SAGE Publications, Inc.
- Dameanti, A. S., Mahendra, R., & Oktivan, Y. V. (2024). *Civil Officium : Journal of Empirical Studies on Social Science Kedudukan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Ketatanegaraan Indonesia*.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). The SAGE Handbook of Qualitative Research. In *SAGE Publications, Inc.* (Vol. 195, Issue 5). SAGE Publications, Inc. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>
- Hafiz, M., & Febiani, R. A. (2025). *The Effectiveness of Regional Representative Councils : An Analysis of Checks and Balances and the Protection of Indigenous Peoples Rights*. 7(1), 1–18. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v7i1.7278>
- McGarry, J. (2007). Asymmetry in Federations, Federacies and Unitary States. *Ethnopolitics*, 6(1), 105–116. <https://doi.org/10.1080/17449050701232983>
- Meylanti, et al. (2024). *Optimalisasi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sebagai Pilar Demokrasi*.
- Nurlia, et al. (2024). *Reinforcement of Indonesia's Regional Representatives Council For A Better Future of The Indonesian People's Representative Institution*. Cos
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods : Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Nurlia, et al. (2024). *Reinforcement Of Indonesia's Regional Representatives Council For A Better Future Of The Indonesian People's Representative Institution*. Cosmogov: Jurnal Ilmu Pemerintahan. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v10i2.57950>
- Rattu, et al. (2022). *Optimalisasi Kinerja Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan Dalam Perencanaan Pembangunan*. Jurnal Governance. Vol.2, No.1, 2022. ISSN: 2088-2815.
- Tarlton, C. D. (1965). Symmetry and Asymmetry as Elements of Federalism: A Theoretical Speculation. *The Journal of Politics*, 27(4), 861–874. <https://doi.org/10.2307/2128123>
- Wardani, R. S. R. (2023). Regional Representative Council in the Indonesian State Governance System: A Study of the Bicameral System. *SIGN Jurnal Hukum*, 5(1), 1–16. <https://doi.org/10.37276/sjh.v5i1.228>
- Wele, Y. A. H., Monteiro, Y. M., & Tupen, R. R. (2024). *Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang*. Federalisme: Jurnal Kajian Hukum Dan Ilmu Komunikasi, 1(3), 102–115. <https://doi.org/10.62383/federalisme.v1i3.53>
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications Inc. <https://doi.org/10.1177/109634809702100108>